



---

## Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif

Annida Karima Sovia<sup>1</sup>, Delima Sari Lubis<sup>2</sup>, Aliman Syahuri Zein<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

<sup>1,2,3</sup>JL. H.T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan – Sumatera Utara

Email: delimasarilubis@gmail.com

---

### Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Banyak pihak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, model penanggulangan kemiskinan yang dibangun cenderung hanya menggunakan pendekatan *karitatif* (kedermawanan) saja. Sehingga hanya memunculkan rasa ketergantungan terhadap bantuan, tanpa memunculkan jiwa produktif bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan zaman, diperlukan adanya digitalisasi model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif (*qualitative method*). Penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang tepat dapat dilakukan secara produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh *mustahiq*. Sehingga pendaagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi *mustahiq* dengan pembinaan dan pendampingan melalui teknologi digital.

**Kata Kunci: Digitalisasi, Pemberdayaan, Mustahiq, Produktif**

### Abstract

*Poverty is a social problem that requires effective and sustainable management. Many parties have made various efforts to overcome poverty. However, the poverty reduction model built tends to only use a charitable approach (generosity). So that it only creates a sense of dependence on aid, without creating a productive spirit for the poor. Therefore, in facing the times, it is necessary to digitize the correct mustahiq economic empowerment model. The type of research used is in the form of field research with qualitative methods. The study concludes that the proper digitalization of the mustahiq economic empowerment model can be carried out in a creative productive manner, namely the distribution of zakat that cannot be directly used or spent by the mustahiq. So that its possible use will have an economic impact on mustahiq with guidance and assistance through digital technology.*

**Keywords: Digitalization, Empowerment, Mustahiq, Productive**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada berbagai bidang menuntut semua lapisan masyarakat untuk terlibat didalamnya. Perkembangan teknologi telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Diantara dampak positif yang ada, mampu meningkatkan fleksibilitas kecepatan produksi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan pendapatan. Sementara diantara dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga orang yang kaya akan semakin kaya, dan orang yang miskin akan tetap dalam kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Banyak pihak yang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Namun masalah kemiskinan belum dapat diselesaikan secara tuntas, bahkan angka kemiskinan terus meningkat sejalan dengan berbagai krisis multidimensional yang dihadapi, terlebih dimasa pandemi virus corona-19 saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020, dengan persentase kenaikan sebesar 9,78 persen dibanding Maret 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah penduduk miskin naik dikarenakan Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan Rp452.652 per kapita per bulan. Komposisi garis kemiskinan didominasi 73,86 persen dari kelompok makanan, sisanya 26,14 persen kelompok bukan makanan. Peningkatan tingkat kemiskinan terjadi hampir diseluruh daerah, baik di desa maupun dikota.

Secara umum, masyarakat miskin menggeluti kegiatan ekonomi rumah tangga dan sektor informal yang sangat rentan terkena dampak dari sebuah krisis. Golongan ini termasuk kaum *dhuafa wal mustadhafin*, yang memerlukan penanganan dan pendampingan. Pemerintah, melalui berbagai program yang dilakukan telah berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terus meningkat. Melalui peluncuran berbagai program (misalnya; Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Raskin, PNPM, peluncuran kartu Prasejahtera, bahkan yang sedang bergulir pemberian bantuan 600ribu bagi pekerja dengan upah dibawah dibawah normal). Di samping itu, telah banyak masyarakat baik secara individu maupun lembaga, berusaha memberikan bantuan agar masyarakat miskin keluar dari kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, sejauh ini model penanggulangan kemiskinan yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, maupun

lembaga cenderung hanya menggunakan model pendekatan *karitatif* (kedermawanan) saja. Oleh karena itu, jika hanya model ini yang diterapkan dikhawatirkan hanya akan memunculkan rasa ketergantungan terhadap bantuan. Sehingga tidak memunculkan jiwa produktif masyarakat miskin, karena hanya berpikir aktivitas konsumsi sesaat.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang saja dengan model pendekatan *karitatif*. Namun perlu keterlibatan semua elemen masyarakat (akademis, pemerintah, *aghniya*, dan masyarakat miskin itu sendiri). Penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, *holistic*, dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah menanggulangi tingkat kemiskinan. Alternatif dimaksud berupa redistribusi kekayaan dari pihak yang *surplus* dana (*muzakki*) ke pihak yang *deficit* dana (*mustahiq*). Redistribusi tersebut dapat dilakukan dengan instrument zakat maupun *non* zakat. Redistribusi zakat bertujuan untuk terciptanya pemerataan pendapatan ditengah-tengah masyarakat. Dengan pemahaman ini, zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat.

Zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Dalam ajaran Islam, Zakat merupakan instrument yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Namun hingga saat ini, pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat belum dilakukan secara optimal sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah. Padahal melalui pemberdayaan zakat yang optimal kemiskinan dapat berkurang dengan signifikan. Hanya saja, kemiskinan yang akan diatasi melalui zakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja, tetapi harus lebih kepada pemberdayaan yang menyebabkan golongan miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan potensi zakat. Menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah. Potensi ini setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia pada tahun 2010. Selain itu, jumlah penghimpunan zakat seperti yang disebutkan di atas bisa mencapai 3,4% dari total PDB jika zakat dianggap sebagai instrumen pengurang pajak. Pada 2017, Jumlah zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang terkumpul sekitar 6,2 triliun. Sedangkan tren meningkat sekitar 24% dari penghimpunan ZIS tahun 2016 sebesar 5 triliun. Jika potensi ini bisa diaktualisasikan, tentu akan menyebabkan signifikan konsekuensi terhadap pencapaian dari penghimpunan zakat nasional sekaligus. Namun hingga saat ini, potensi

yang besar ini belum dikelola secara maksimal, karena realisasi pengumpulan zakat pendapatan individu saja hanya sebesar 2,79 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 1,58% dari potensi yang tersisa.

Sementara itu, pendistribusian dana zakat dibagikan kepada *ashnaf* dari total dana yang dicairkan. Dana ini dibagikan oleh berbagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) yang terdaftar di seluruh Indonesia. Penerima manfaat zakat (*ashnaf*) dikategorikan dari dua sudut pandang yaitu jumlah dana yang didistribusikan dan kategori penerima dana tersebut. Penerima manfaat zakat tetap didasarkan kepada Alquran surah *At Taubah* ayat 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibn sabil*.

Penerima distribusi dana zakat paling besar pada tahun 2017 adalah kelompok fakir miskin sebanyak 69,06% dari total dana yang dicairkan. Meskipun demikian, jumlah ini lebih rendah 3,87% dari tahun sebelumnya. Besarnya jumlah dana zakat yang dikucurkan untuk kategori fakir miskin ini tidak terlepas dari kenyataan, bahwa banyak masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Namun jika dilihat dari bidang program, maka penyaluran dana zakat secara nasional lebih banyak diberikan kepada sektor pendidikan sosial kemanusiaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, dan jumlah terkecil masuk ke sektor kesehatan. Pada 2017, penyaluran dana untuk bidang sosial kemanusiaan melonjak lebih dari 1 triliun rupiah, dengan total proporsi 25,89% dari keseluruhan distribusi. Meski memperoleh porsi distribusi tertinggi pada 2017, Persentase tersebut lebih kecil 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan jumlah yang disalurkan untuk sektor ini meningkat 410 miliar rupiah dibandingkan tahun 2016. Proporsi distribusi untuk sektor ekonomi pada tahun 2017 tercapai hanya 2,03% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai penyaluran sebesar 882 miliar rupiah.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan dana zakat masih jauh dibanding dengan potensi yang ada. Model penyaluran secara langsung juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan, bahkan sering menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu perlu adanya berbagai kajian untuk mencari alternatif model penyaluran zakat yang paling efektif. Sehingga dapat memicu kemandirian fakir miskin, dengan harapan kelak mereka dapat menjadi *muzakki*. Meski harus diakui, saat ini sebahagian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah berupaya melakukan penyaluran zakat secara produktif. Namun masih sedikit yang mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah minimnya penggunaan teknologi digital.

## KAJIAN TEORITIS

### Digitalisasi Dalam Zakat

Tuntutan utama dari globalisasi adalah adanya informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya. Dalam meningkatkan kinerja suatu lembaga, maka perlu adanya sistem informasi yang cepat dan tepat. Sejauh ini, teknologi berbasis digitalisasi dapat digunakan untuk mengontrol strategi perencanaan, operasional, pengendalian dan pemecahan suatu masalah. Teknologi berbasis digitalisasi dapat diterapkan dalam pengelolaan dana, termasuk dana sosial seperti zakat. Untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi zakat sebagai input produksi dapat menggunakan aplikasi online dan sistem komputer baik dalam penghimpunan maupun penyaluran. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan membantu proses pengelolaan zakat. Di samping itu, juga sebagai upaya mendukung modernisasi dan inovasi.

Penggunaan teknologi informasi membuat komunikasi semakin lancar, mudah, murah dan realtime. Salah satu teknologi informasi yang semakin populer adalah penggunaan internet dalam berbagai aktivitas pribadi, bisnis, pemerintah maupun sebagai media sosial. Keterlibatan teknologi dalam pengumpulan, penyaluran, pengontrolan, dan pelaporan zakat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dana zakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Secara konseptual peran teknologi dalam pengumpulan dana zakat akan memperluas daya jangkauan amil dalam mengakses muzakki. Sementara itu, muzakki akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada amil. Disisi lain, penggunaan teknologi dalam pendistribusian dana zakat akan mempermudah amil mengontrol program dan monitoring perkembangan mustahiq, sehingga pemanfaatan dana zakat dan proses peningkatan kesejahteraan mustahiq lebih terpantau dengan baik. Dari perpektif amil zakat, penggunaan teknologi dapat digunakan untuk mempermudah administrasi, pelaporan dan informasi lembaga amil, sehingga kredibilitas dan profesionalitas kelembagaan dan personil amil lebih meningkat. Dengan demikian, lembaga amil akan semakin dipercaya oleh masyarakat secara umum. Disisi lain, penduduk yang mayoritas beragama Islam, gaya hidup Islami yang terus meningkat dan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor eksternal bagi pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Beberapa penelitian terkait penerapan teknologi keuangan telah dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi digital dalam memperkuat pengelolaan zakat melalui *financial technology* sistem. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam

mengelola zakat diperlukan inovasi dengan menerapkan fintech pada sistem informasi zakat. Proses penguatan dan pengawasan pengelolaan zakat harus melalui langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk mewujudkan percepatan pengembangan pengelolaan zakat. Penelitian lain terkait penerapan keuangan berbasis digital teknologi menemukan bahwa saat ini penggunaan digital dalam administrasi zakat sedang digalakkan. Telah dilakukan restrukturisasi untuk memanfaatkan jaringan dan beberapa upaya kolaboratif dengan lembaga lain dalam rangka menggali potensi keuangan digital dalam penyelenggaraan zakat dan wakaf.

### **Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq**

Istilah pemberdayaan bisa disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*). Dimana kapasitas masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Teori pemberdayaan muncul pada tahun 1990-an, setelah gagalnya teori pembangunan seperti *Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan) dan teori *Rostow*. Kedua teori ini menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi yang padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Dengan harapan „*tickle down effect*’ (tetesan rezeki kebawah). Namun, kenyataannya justru memicu meningkatnya pengangguran pada angkatan kerja.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari kemiskinan serta keterbelakangan. Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang ada. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pembangunan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan.

Pemberdayaan ekonomi umat (dalam penelitian ini umat yang dimaksud adalah mustahiq) mengadung tiga misi, yaitu: *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang bersifat universal. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga

menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Zakat menurut bahasa mempunyai arti *annama* yang bermakna “subur, tambah besar/berkembang”, atau *thaharah* yang bermakna “suci”, atau *barakah* yang bermakna “keberkahan”. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun maksud harta tertentu adalah harta yang sudah gsetahun atau haul, kemudian mencapai nisab, milik penuh, dan berkembang. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, cakupan zakat lebih luas karena tidak hanya dibebankan kepada individu, akan tetapi juga kepada kolektif secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi yang memiliki manajemen yang modern.

Dalam hal pengelolaan, zakat yang terkumpul perlu dilakukan secara terpisah, dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaannya sehingga amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dana zakat yang diperoleh dari para muzakki diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Alquran. Pengelolaan zakat dalam konteks manajemen, dapat kita kaitkan dengan *management asset-liability*. Dimana pengelolaan dana dibagi menjadi dua, yaitu: (a). *Pool of Funds Approach*, pendekatan manajemen ini didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak dapat diidentifikasi secara individual. (b). *Assets Allocation Approach* Pendekatan manajemen ini sebagai koreksi dari model *Pool of Funds Approach*, bahwa total dana yang dihimpun disesuaikan dengan sumbernya dan pengalokasiannya berdasarkan prioritas atau tujuan penggunaan dana tersebut, sehingga tidak ada percampuran baik dari sumber maupun alokasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif (*qualitative method*). Metode kualitatif yang digunakan adalah berupa kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang merupakan sebuah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan model pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis dana zakat produktif yang berbasis digitalisasi secara efektif dan efisien. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi

proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian model pemberdayaan zakat produktif telah banyak dilakukan, hanya saja konsep yang ditawarkan belum melibatkan digitalisasi teknologi. Diantara kajian terdahulu yang mendukung penelitian ini, antara lain: 1) penelitian Nizar, menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: (1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; (2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. 2) Anwar menyimpulkan bahwa, bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian untuk menompang kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan agar fakir miskin bisa diberdayakan dan tidak diberi zakat secara terus menerus. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, dapat dilakukan melalui pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Namun, pada praktiknya dilapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. 3) Anwar menyimpulkan bahwa, para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan komponen penunjang guna mencapai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana untuk modal usaha mustahiq (dalam bentuk dana atau peralatan), adanya tenaga pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara mustahiq, OPZ, Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan. Komponen penunjang lain adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat dan valid mengenai mustahiq yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. 4) Sementara itu, model zakat produktif yang diterapkan di Aceh sebagai provinsi yang menerapkan prinsip syariat Islam menyimpulkan bahwa model pendistribusian zakat produktif, terdiri dari; a) Model surplus zakat budget. b) Model Zakat Certificate. c) Model Zakat Investasi, dan d) Model Pendampingan Usaha/kerja.



Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendistribusian zakat dapat digolongkan kepada dua model. **Pertama**, model pendistribusian secara konsumtif, yaitu pemanfaatan zakat secara langsung dapat digunakan oleh mustahik. Konsekuensinya, dana akan habis dalam jangka pendek serta tidak menimbulkan pengaruh terhadap ekonomi *mustahiq* secara berkelanjutan. Model ini dibagi menjadi dua yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model distribusi konsumtif kreatif. Model distribusi konsumtif tradisional berupa pemberian bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan bantuan bagi korban bencana. Sedangkan model distribusi konsumtif kreatif, dapat berupa pemberian bantuan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa kurang mampu. Program ini dapat berbentuk beasiswa pendidikan maupun bantuan penyelesaian pendidikan. **Kedua**, model pendistribusian secara produktif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh *mustahiq*. Sehingga pendayagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi *mustahiq*. Model distribusi produktif ini juga dapat dilakukan secara tradisional dan kreatif. Model pendayagunaan produktif tradisional dapat dilakukan dengan pembelian barang-barang produktif yang dapat menghasilkan, misalnya alat transportasi. Sedangkan model produktif kreatif dapat dilakukan dengan pemberian bantuan berupa modal usaha kepada mustahik. Kedua jenis model pendistribusian kreatif ini memerlukan pemberdayaan dan pendampingan dari berbagai pihak, sehingga dana yang disalurkan dapat dipastikan mampu meningkatkan usaha produktif bagi mustahiq.

Menurut peneliti, ditinjau dari berbagai referensi yang ada, beberapa Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah menerapkan berupaya menerapkan model pendistribusian produktif. Meski jumlah dana yang disalurkan secara produktif masih jauh lebih kecil dibandingkan model penyaluran konsumtif. Salah satu model pendistribusian produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha tanpa bunga dengan sistem *qordul hasan* kepada mustahiq. Akan tetapi, pemberian modal usaha tersebut dilakukan tanpa pendampingan dan pelaporan yang jelas. Sehingga banyak diantara *mustahiq* pada akhirnya tidak menjalankan usaha sebagaimana harusnya dan bahkan dana yang diberikan habis tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Padahal program tersebut, pada awalnya diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi, dengan harapan dapat mengangkat kesejahteraan mustahiq.

Disisi lain, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh OPZ belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman. Pendistribusian zakat dengan model produktif masih dilakukan secara tradisional tanpa melibatkan digitalisasi teknologi. Padahal digitalisasi

teknologi dapat digunakan dalam merencanakan usaha mustahiq, mengontrol keuangan usaha mustahiq, mendampingi, dan melaporkan usaha mustahiq yang dibiayai melalui dana zakat. Sehingga perkembangan usaha tersebut dapat selalu dipantau.

### **Pembahasan**


Zakat pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menyantuni fakir miskin (*mustahiq*) saja secara konsumtif. Akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu mempersempit jurang yang terjadi antara orang kemiskinan dengan orang kaya, sehingga distribusi pendapatan berjalan dengan adil dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan zakat produktif, terutama produktif kreatif perlu didukung oleh berbagai pihak untuk diberdayakan di masyarakat. Model pendistribusian produktif kreatif dapat dilakukan dengan pemberian modal mengembangkan usaha. Diharapkan modal yang diberikan dapat dikembalikan dan akan digulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Dengan demikian akan berdampak kepada perubahan kesejahteraan mustahik, sehingga pada akhirnya mustahiq dapat menjadi muzakki. Jumlah muzakki yang bertambah akan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, Zakat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan investasi.

Agar model distribusi produktif kreatif ini berjalan dengan baik, maka memerlukan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan dan pendampingan tersebut, misalnya dapat dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pembinaan maupun pendampingan dapat dilakukan oleh OPZ, kalangan akademisi, maupun pemerintah atau bahkan kerjasama diantara pihak-pihak tersebut. Proses pembinaan dan pendampingan diantaranya dapat berupa (1) pengembangan ekonomi melalui berbagai pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha, (2) pemberian motivasi untuk pengembangan diri, (3) pembinaan aspek akidah dan aturan-aturan muamalah. Upaya pemberdayaan zakat produktif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan *multyplayer effect*. Diantara manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan adanya zakat produktif, adalah; 1) Membantu pemulihan ekonomi mustahik untuk mencapai hidup yang lebih baik, 2) Menciptakan lapangan kerja, 3) Mengurangi angka pengangguran, 4) Terciptanya pemerataan pendapatan ditengah-tengah masyarakat, 5) Membentuk pribadi muslim yang lebih bertanggung jawab, 6) Penyelamatan akidah umat dari kekufuran.

Dalam rangka mewujudkan *multyplayer effect* dimaksud, maka idealnya model distribusi produktif kreatif mengikuti perkembangan zaman. Dimana pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap mustahiq berbasis teknologi digital. Melalui teknologi digital, mustahiq akan belajar merencanakan, mengorganisasikan, melaporkan,

serta mempertanggungjawabkan dana yang diberikan secara efektif dan transparan. Berikut skema model pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis dana zakat produktif dengan melibatkan teknologi digital.

Berikut skema digitalisasi pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis dana zakat produktif.



**Gambar 1. Scheme Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model Based on Productive Zakah Fund**

## KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Telah banyak pihak yang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, model penanggulangan kemiskinan yang dibangun cenderung hanya menggunakan pendekatan *karitatif* (kedermawanan), yang hanya akan memunculkan rasa ketergantungan terhadap bantuan, tanpa memunculkan jiwa produktif masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang saja, namun memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, *holistic*, dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat, sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Alternatif tersebut berupa redistribusi kekayaan dari *muzakki* ke *mustahiq*, melalui instrument zakat maupun *non* zakat. Namun hingga saat ini, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang tepat. Model pendistribusian zakat dapat digolongkan kepada dua model. **Pertama**, model pendistribusian secara konsumtif, yaitu model pendistribusian yang secara langsung habis digunakan. Model ini terdiri dari model distribusi konsumtif tradisional dan model distribusi konsumtif kreatif. **Kedua**, model pendistribusian secara produktif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh *mustahiq*. Sehingga pendaayaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi *mustahiq*. Model distribusi produktif ini juga dapat dilakukan secara tradisional dan kreatif. Agar model distribusi produktif kreatif ini berjalan dengan baik, maka memerlukan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh OPZ, akademisi, maupun pemerintah. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap *mustahiq* harus mengikuti perkembangan zaman, melalui penggunaan teknologi digital. Sehingga *mustahiq* dapat belajar merencanakan, mengorganisasikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan usaha yang dikelola melalui dana zakat yang diterima. Dengan demikian akan terwujud *multyplayer effect* pada banyak bidang kehidupan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Syaiful Hidayat Anwar. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam*, 15.
- Ahmad Thoharul Anwar. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Zakat dan Wakaf*, 5(1).
- Badan Pusat Statistik. (2020).
- Center of Strategic Studies – The National Board of Zakat. (2018). *Indonesian Zakat Outlook 2019*. Center of Strategic Studies – The National Board of Zakat (PUSKAS BAZNAS).
- Didin Hafidhuddin. (2020). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Gian Turnando, & Aliman Syahuri Zein. (2019). Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 162–175.  
<https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.2194>
- Hafas Furqani, Ratna Mulyany, & Fahmi Yunus. (2018). Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 11(2).
- Irwan Isa. (2012). *Reengineering Sistem Informasi*. Graha Ilmu.
- M Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, & Bambang Juanda. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *Islamic Research and Training Institute*.
- Mohamed Djaghballou, Chams-Eddine, MousaLarbani, & AzharMohamad. (2017). Efficiency and productivity performance of zakat funds in Algeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 474–494.
- Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, & Muhammad Farid Muhamad Erdris. (2016). Zakat management in Malaysia: A review. *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 11(6).
- Muhammad Nizar. (2015). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah ZIS) Di Mesjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. *Malia*, 8(1).
- Mustafa Edwin, & at.,al., (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Suhariyanto. (2020, Juli 15). *Konferensi Pers virtual*.
- Suprayitno, E. (2020). The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v4i1.470>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Robani, A., & Rusydiana, A. S. (2018). Optimization Of Zakat Fund Management In Regional Zakat Institution. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6(2), 133–139.  
<https://doi.org/10.18510/hssr.2018.6217>
- Winda Afriyenis, Anita Ade Rahma, & Febri Aldi. (2018). Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* -, 3(2), 227–236.

